SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN TERHADAP HASIL TANGKAPAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

MIRFAT

NIM: 20.3.07.0018

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiarisme, atau hasil karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan batal secara hukum.

Palu, 19 Oktober 2024 M
16 Rabiul Akhir 1445 H

Mirfat
NIM:20.3.07.0018

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sripsi yang berjudul **"Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Dalam Pesfektif Hukum Ekonomi Syariah (Sutudi Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi)"** oleh mahasiswa atas nama Mirfat NIM: 20.3.07.0018, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah melakukan penelitian dan pengoreksian yang teliti terhadap skripsi ini, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan siap untuk diujikan.

Palu, 19 Oktober 2024 M
16 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing I.	Pembimbing II,
Drs. Ahmad Syafii, M.H.	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.
Nip.19651231 199703 1 009	Nip. 19830311 201503 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Mirfat NIM 203070018 dengan judul "Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi)", yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd	
Penguji I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Penguji II	Nadia, S.Sy., M.H	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Wahyuni, S.H., M.H
NIP 198911202018012002

Mengesahkan,
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

iv

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang mana telah memberikan rahmat hidayah, serta taufiknya sehingga kita semua, termaksud penulis, dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Dengan demikian penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Dalam Pesfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi)" Salawat berlantunkan salam tetap selaluh tercurahkan kepada baginda kita yakni Rasulullah Muhammad saw., Sebagai penerang ilmu pengetahuan yang telah mengantarkan umat manusia dari masa kebodohan menuju era yang dipenuhi dengan rahmat dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan pengetahuan menyebabkan karya tulis ini memiliki berbagai kekurangan, meskipun telah diupayakan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara morel maupun materiil. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua Penulis, Bapak Baharuddin dan Ibu Aminah yang telah melahirkan, mendidik, dan tidak pernah luput dalam mendoakan penulis dengan penuh keikhlasan serta membentu memberikan baik dalam bentuk moril maupun materil, serta motifasi dan dukungan penuh, kepada

penulis. Semoga bapak dan ibunda selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah swt.

2. Kepada Saudara dan Saudari tercinta saya kakaku Agus Salim S.kep, Adikku Syarifudin, Munifa, Arif, Aditya, dan Maira yang telah memberikan sandaran, semangaat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir., M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka S.Ag. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr Hamlan M.Ag. Selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Faisal Attamii, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Sekaligus Pembimbing I pada Skirpsi ini, dan Ibu Dr. Hj Siti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Aktivis dan Kerjasama Beserta Seluruh Jajarannya yang berada di Fakultas Syariah.
5. Kepada Ibu Wahyuni, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan serta membimbing saat penulis menempuh studi.

6. Kepada Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. Selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan banyak bekal ilmu, dan akhlak, serta meluangkan waktunya dengan ikhlas dan selalu sabar dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan, semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah.
7. Kepada Segenap Staf Bagian Akademik Mahasiswa dan Staf Bagian Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak membantu, baik segala urusan akademik penulis sejak awal masuk sampai dengan penyelesaian studi penulis.
8. Kepada Sahabat-sahabat saya Fitriatunnufus, ira, dan Ayu yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam mencapai cita-cita.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan saya 7icon Nurul Qalby, Ulfanti Lailan, Nindia Saputri, Ayu Lestari, Zaskia, Aini Andi, Wildan Awalia yang selalu sabar dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Taman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, Teman-teman KKP, KKN Tematik yang sudah sangat membantu dalam memotivasi, serta membagikan pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada Bapak Harianto Hasan Selaku Kepala Desa dan seluruh Staf yang berada di kantor Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis serta membantu memberikan data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini. Untuk mereka yang namanya tidak dapat disebutkan, penulis memohon maaf dan menyampaikan terima kasih atas dukungan, bantuan, motivasi yang diberikan semoga mereka senantiasa diberikan sehatan dan keridhaan dari Allah stw.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya Aamiin.

Palu, 19 Otober 2024 M
16 Rabiul Akhir 1446 H

Mirfat
NIM: 20.3.07.0018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Penegasan Istilah 5

E. Garis Garis Besar Isi **6**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **8**

A. Penelitian Terdahulu 8

B. Kajian Teori 13

A. Hukum Ekonomi Syariah 13

B. Mudharabah 24

C. Undang-Undang 16 Tahun 1964 37

C. Kerangka Pemikiran 40

BAB III KAJIAN PUSTAKA 42

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian 42

B. Lokasi Penelitian 42

C. Kehadiran Penelitian 43

D. Data Dan Sumber Data 44

E. Teknik Pengumpulan Data 45

F. Teknik Analisis Data 46

G. Pengecekan Keabsahan Data 48

BAB IV METODE PEMBAHASAN 50

A. Gambaran Umum Danau Lindu dan Desa Tomado Kecamatan. Lindu Kabupaten. Sigi 50

B. Praktik Bagi Hasil Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi. 67

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi 74

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Implikasi 81

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1: Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....12
2. Tabel 4.1: Keagamaan Masyarakat DesaTomado.....65
3. Tabel 4.2: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tomado.....65
4. Tabel 4.3: Etnis Masyarakat Desa Tomado.....66
5. Tabel 4.4: Struktur Pemerintahan Desa Tomado.....66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. SK Dosen Pembimbing
4. Surat Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Balasan Penelitian
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis	:	Mirfat
NIM	:	20.3.07.0018
Judul Skripsi	:	Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi)

Penelitian ini mengkaji praktik Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi dan Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan di Desa Tomado Kec. Lindu kab. Sigi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kategori hukum empiris dengan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memastikan keabsahan data dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi dijalankanberdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pendapatan dibagi menjadi dua antara pemilik perahu dan nelayan sesuai dengan tingkat kontribusi dan risiko yang mereka tanggung. Dari presfektif hukum ekonomi syariah, sistem ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.praktiknya bebas daru unsur riba dan dilandasi oleh kesepakatan yang jelas antara semua pihak.

Implikasi penelitian ini bahwa pemilik perahu sebaiknya melakukan akad tidak hanya secara lisan akan tetapi juga menyertakan perjanjian secara tertulis dan diharapkan untuk lebih memahami lagi tentang prinsip-prinsip yang terkaid denga akad yang disepakati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.[1]

Ketentuan mengenai kerjasama dalam sektor perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, ditetapkan bahwa dalam usaha perikanan yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil, pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menerima bagian minimal sebagai berikut: Untuk Perikanan Laut: (1) penggunaan perahu layar minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih, (2) penggunaan kapal motor minimal 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih. Sedangkan untuk Perikanan Darat: (1) hasil ikan budidaya minimal 40% (empat puluh persen) dari hasil bersih, (2) hasil ikan liar minimal 60% (enam puluh persen) dari hasil bersih. Dengan demikian, implementasi perjanjian bagi hasil di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang tersebut.[2]

---

[1]Republika Indonesia, "*Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan"*, Pasal 1 Ayat 1, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf

[2]Republika Indonesia, "*Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan"*, Pasal 3 Ayat 1 dan 2, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1964_16.pdf

Bentuk muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kerja sama. Dalam dunia usaha atau bisnis, kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang umum dan sering dilakukan. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam Islam adalah *mudharabah*. Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pihak yang mengelola usaha produktif (*mudharabah*) telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah ada dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Keuntungannya kemudian dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang akad mudharabah. Nisbah yang disepakati di awal harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. [3]

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shaibul mal*) yang menyuplai seluruh dana, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Secara teknis, mudharabah adalah bentuk kemitraan yang berbasis pada pembagian keuntungan, di mana satu pihak (*rabbul mal*) memberikan modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) memberikan tenaga kerja. Beberapa ulama fiqih, seperti yang ada dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sementara ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i lebih memilih menggunakan istilah *qiradh*.[4]

---

[3]Ilfy Laily Noor Hanafi, "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya*", (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), 3.

[4]Chasanah Novambar Andiyansari, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, *Pendidikan dan Agama Islam* 3, No. 2 (2020) : 43

Islam menganjurkan kerjasama ini karena dalam kerjasama tersebut terdapat prinsip saling membantu dan saling menguntungkan. Pemilik modal dapat membantu nelayan yang tidak memiliki modal atau fasilitas untuk mengelola usaha, sehingga keduanya dapat memperoleh penghasilan. Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal seperti ini masih banyak dijumpai di masyarakat, terutama di daerah pedesaan pesisir pantai, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan memiliki perekonomian yang masih terbatas.

Desa Tomado di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam kerjasama atau *mudharabah*. Sebagian besar penduduk desa ini beragama Islam dan bekerja sebagai nelayan. Beberapa nelayan memiliki keahlian dalam menangkap ikan, namun tidak memiliki modal, sementara pemodal memiliki dana namun tidak memiliki keterampilan untuk mengelola usaha. Oleh karena itu, keduanya menjalin kerjasama dengan menggabungkan keahlian dan modal yang ada. Kegiatan yang dilakukan adalah penangkapan ikan dengan alat yang disediakan oleh pemilik modal, dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad.

Berdasarkan observasi awal penulis, dari pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang penulis teliti. Bahwa terjadi kesenjangan terhadap praktiknya yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah dan hukum positif yang mana pihak pengelola (nelayan) menanggung uang oprasional sendiri selama pelayaran berlangsung dan pemilik modal tidak menanggung seluruh modal seperti yang telah disyari'atkan dalam akad *mudharabah* bahwasanya pemilik modal menanggung seluruh modal

selama kerjasama ini berlangsung akan tetapi di sini pemilik modal hanya menanggung sebagaian seperti: Jaring lempar, perahu, beserta mesinnya dan tidak termaksud dalam biaya oprasional (solar). Sedangkan dalam hukum positif biaya operasional (solar) termaksud dalam beban yang menjadi tanggungan pemodal.

Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap beberapa nelayan yang hanya bermodalkan tenaga kerja saja dan apabila pengelolah (nelayan) tidak mempunyai biaya operasional maka akan dipotong melalui hasil yang akan didapatkan oleh nelayan tersebut sesuai perjanjian di awal, dalam perjanjian yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik perahu tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi hanya melalui lisan yang bisa saja sewaktu-waktu mendapatkan pembatalan secara sepihak.

Dalam penelitian ini penulis berusaha melihat setiap permasalahan dari sudut pandang berbeda. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor terjadinya permasalahan tersebut, serta perspektif Hukumm Ekonomi Syariah terhadap kerja sama akad *mudharaba* tersebut kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul "Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi"

B. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi?
2. Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan utama yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi.
2. Untuk menggambarkan Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah dan Akad *Mudharabah* terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi

Berdasarkan pada tujuan tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki keguanaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penulisan Skripis dan pemahaman terhadap objek kajian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini sebagai berikut:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing.* Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definisi *Profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah "suatu sistem pengelohan dana dalam perekenomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola (*Mudarib*) yang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak"[5]

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist, serta ijtihad para ulama, dan mengatur hubungan antara orang dan benda-benda ekonomi.[6]

E. Garis-garis Besar isi

Skripsi yang penulis teliti membahas tentang "Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan dalam persfektif hukum ekonomi syariah di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi". Untuk dapat memperoleh pemahaman secara sistematis, maka penulis uraikan pembahasan secara umum pada setiap bab, dalam Skripsi ini terbagi kedalam lima bab dengan perincian sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai landasan atau dasar dari adanya penelitian ini serta berbagai aspek yang latar belakan, rumusan masalah,

[5]Zaenal Arifin, Akad Mudharabah,(Ed. 1,-Cet. 1.Jawa barat, 2021),26.

[6]Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2011), 2.

tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah atau definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan dalam penelitian, menjelaskan landasan teori dalam penelitian serta menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian membahas jenis penelitian, lokasi, kehadiran, dan sumber data.

Bab IV Berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian, yang terdiri dari deskripsi mengenai sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan di Kec. Lindu Kab. Sigi dan secara perspektif hukum ekonomi syariahnya.

Bab V Kesimpulan dan konsekuensi penelitian akan dibahas dalam bab ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Untuk melangkapi karya skripsi ilmiah, berikut penulis akan mengkemukakan sekilas sumber yang menjadi bahan rujukan penulis sendiri yang diambil dari beberapa penelitian. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2020 ditulis oleh Nur Asma dengan judul "Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan akad antara nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi Islam karena dilaksanakan secara lisan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. 2) Persyaratan dalam sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pada beberapa bagang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini terlihat dari adanya beberapa nelayan yang harus menanggung kerugian, sedangkan dalam hukum ekonomi Islam kerugian seharusnya ditanggung oleh pemilik modal. 3) Penerapan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pada sebagian bagang tidak mencerminkan asas kemanfaatan dalam hukum ekonomi Islam, karena beberapa nelayan mengalami kerugian akibat harus

menanggung risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal.[7]

2. Skripsi ditulis oleh Abdul Rahman pada tahun 2019 "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Pontianak Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Desa Pontianak Kabupaten Manggarai Barat khususnya di Desa Pontianak dalam penerapan sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik modal tidak sesuia dengan kesepakatan awal sehingga nelayan merasa dirugikan kerena dalam pembagiannya dengan cara sistem Bagi Tiga (1/3) artinya sama sama mengeluarkan biaya pada pengelolaan kapal atau perahu, seperti Kapal, mesin dan jala ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan biaya pengoprasian kapal,solar dan upah ABK ditanggung oleh nelayan,biaya kebanyakan dikeluarkan oleh nelayan dan hasil nelayan untuk pemilik modal dua bagian dan nelayan satu bagian. Sistem ini tidak sesuai dengan syariat Islam.[8]
3. Skripsi Ferinda Tiaranisa tahun 2018 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan

[7]Nur Asma "Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, 2020) http://repository.iainpare.ac.id/1420/ (24 Agustus 2023)

[8]Abdul Rahman "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Pontianak Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur)" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Mataram, Mataram, 2019) http://etheses.uinmataram.ac.id/1747/ (24 Agustus 2023)

Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)". hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama yang sesuai dengan konsep mudharabah muqayyadah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.[9]

4. Skripsi ditulis oleh Eva Huzaeva pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan (Studi di Desa Tanjung Batu. Ke. Banawa Kab. Donggala hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa praktik bagi hasil tangkapan ikan di Kecamatan Banawa memenuhi prinsip-prinsip yang

[9]Ferinda Tiaranisa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), UIN Raden Intan, Lampung, 2018) http://repository.radenintan.ac.id/4526/ (24 Agustus 2023)

diajarkan dalam islam. Praktik ini menghindari riba (bunga) dan mematuhi prinsip kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak terlibat. Pembagian dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi dan resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.selain itu praktik ini juga melindungi hak buruh nelayan atau sawi dengan memerikan imbalan yang sesuai dengan upaya kerja mereka.[10]

[10]Eva Hudzaefa "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan (Studi di Desa Tanjung Batu, Kec. Banawa Kab. Donggala)" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), UIN Datokarama Palu, 2023)

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu:

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Asma pada tahun 2020 dengan judul "Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam".	Keduanya membahas sistem bagi hasil	Terletak pada beban kerugian yang di tanggung oleh nelayan
2.	Abdul Rahman pada tahun 2019 "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Pontianak Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur)".	Keduanya membahas mengenai bagi hasil dari hasil tangkapan	Terletak pada cara pembagiannya
3.	Ferinda Tiaranisa pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)"	Keduanya mempunyai cara pembagian yang sama	Terletak pada Pembahasannya yang mana skripsi ini membahas tentang pencucian mobil
4.	Eva Huzaeva pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan (Studi di Desa Tanjung Batu. Ke. Banawa Kab. Donggala.	Keduanya Membahas Bagi Hasil pada akad mudharabah	Terletak pada cara pembagiannya yaitu dengan cara bagi tiga antara juragan kapal nelayan dan bahahan nelayan

B. Kajian Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari kata "kompilasi" yang diambil dari bahasa Latin *compilare*, yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar. Menurut definisi hukum dalam Oxford English Dictionary, kompilasi adalah sekumpulan aturan, perundang-undangan, atau hukum adat yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap warga negaranya.[11]

Menurut Suhendi (2012), ekonomi syariah merujuk pada usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dalam memenuhi kebutuhan komersial dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.[12]

a. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang melibatkan pemenuhan hak dan

---

[11]Ahmad, "*Akad bagi hasil pada bisnins motor tambang antara pemilik dengan pengelola di desa tanjung saleh perspektif KHES kompilasi hukum ekonomi syariah*", (Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negri Pontianak, 2022), 20.

[12]Ibid.

kewajiban dalam jangka waktu panjang, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dituangkan secara tertulis yang disebut akad. Ekonomi dalam Islam didasarkan pada sejumlah hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi tersebut. Beberapa dasar hukum Islam yang mendasari hal ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Aktivitas membaca Al-Qur'an termasuk dalam kategori ibadah. Al-Qur'an berkedudukan sebagai landasan hukum ekonomi Islam yang bersifat permanen dan legitim, serta menjadi sumber utama dan acuan dalam syariat Islam, karena di dalamnya termuat kaidah-kaidah universal yang disertai dengan keterangan yang komprehensif. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT pada surat (Q.S Annisa):80

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

> Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu),Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.[13]

Tafsiran :

Perintah dan larangan dari Rasul yang tidak terkait langsung dengan urusan keagamaan, seperti yang berkaitan dengan hal-hal duniawi seperti pertanian atau

[13]Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Internasional Islamic Charity Organization, 2017),91 .

pertahanan, Rasulullah saw sering kali menerima pendapat atau masukan dari para sahabat yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan lebih tentang masalah tersebut.

Menurut sejarah, dalam menjaga kehormatan Rasul, para sahabat biasanya terlebih dahulu menanyakan apakah suatu hal berasal dari Allah atau merupakan pendapat pribadi Rasul. Jika Rasul menegaskan bahwa itu adalah wahyu dari Allah, maka para sahabat akan menaati tanpa ragu. Namun, jika yang disampaikan adalah pendapat pribadi Rasul, mereka pun diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka.[14]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan pemaparan yang komprehensif tentang hukum-hukum syariat, mengingat bahwa penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam As-Sunnah bersumber dari Al-Qur'an. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang utama, Al-Qur'an telah memaparkan asas-asas fundamental hukum, yang mencakup kewajiban untuk menunaikan akad (perjanjian) dan ketentuan tentang legalitas jual beli serta larangan praktik riba.[15]

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menguraikan beragam kebutuhan hidup manusia, meliputi kebutuhan primer (kebutuhan pokok) maupun sekunder. Sebagai ilustrasi, kebutuhan pangan diuraikan melalui penjelasan tentang rezeki yang dianugerahkan Allah berupa hasil pertanian, hewan ternak, hasil laut, susu, serta kebutuhan akan sandang dan tempat bernaung. Keseluruhan hal tersebut

[14]Kementrian Agama R.I, "Qur'an Kemenag",https://quran.kemenag.go.id/quran/per ayat/surah/4?from=80&to=80

[15]Mihamad Qustulani, Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah.,Tengerang.,7.

merupakan kebutuhan fundamental manusia yang mencakup sandang, pangan, dan papan.

Al-Qur'an tidak hanya mengatur relasi antarmanusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Al-Qur'an memiliki tujuan untuk mewujudkan keselarasan antara kehidupan spiritual dan material. Selain itu, Al-Qur'an memerintahkan umat manusia untuk meyakini adanya hari kebangkitan, hari kiamat, serta pembalasan berupa pahala atau sanksi.

Al-Qur'an memberikan tuntunan mengenai aspek spiritual dan material, serta mewajibkan umat manusia untuk mengimani eksistensi kehidupan pascakematian, hari kiamat, beserta konsekuensi berupa pahala atau hukuman yang akan diperoleh. Melalui hal tersebut, Al-Qur'an tidak sekadar mengajarkan urgensi membangun dan mempertahankan hubungan yang mendalam dengan Allah swt, tetapi juga menyediakan pedoman komprehensif mengenai seluruh aspek yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang sempurna

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang secara konsisten menekankan pentingnya integritas moral dalam setiap aktivitas kreatif manusia. Al-Qur'an menempatkan penyempurnaan kualitas manusia dan kehidupannya sebagai fokus utama. Oleh sebab itu, setiap individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang secara alamiah telah digariskan oleh Allah swt dalam diri mereka.[16]

[16]Ibid.

2. Hadits

Kedudukan Hadits dalam kaitannya dengan Al-Qur'an dapat dirumuskan dalam tiga aspek berikut:

a) Hadits berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas (mubham) dan memberikan perincian terhadap ayat-ayat yang bersifat umum (mujmal).
b) Hadits berfungsi menambahkan kewajiban-kewajiban syariat yang kaidah dasarnya telah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an. Sebagai contoh, sunnah menghadirkan ketentuan-ketentuan tambahan yang menyempurnakan aturan fundamental yang termuat dalam Al-Qur'an.
c) Hadits memuat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an. Misalnya, dalam konteks muamalat, Al-Qur'an mewajibkan pemenuhan akad (perjanjian). Adapun mengenai klasifikasi akad yang sah dan halal, serta yang haram dan tidak wajib dilaksanakan, As-Sunnah berperan memberikan keterangan yang lebih terperinci.[17]

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan upaya optimal dalam setiap tindakan untuk memperoleh hukum syariat dan dalil yang tegas melalui metode istinbat (pengambilan kesimpulan). Penerapan ijtihad dilakukan pada permasalahan yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, untuk hal-hal yang telah memiliki kepastian hukum dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah,

[17]Ibid.

ijtihad tidak diperlukan, melainkan terdapat kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif Islam, pelaksanaan urusan muamalah harus merujuk pada sumber-sumber hukum yang telah digariskan. Al-Qur'an telah menetapkan asas-asas fundamental mengenai interaksi manusia dengan harta benda di lingkungannya, yang meliputi tiga aspek berikut:

a) Perolehan hak kepemilikan atas harta benda wajib dilakukan melalui cara yang diperbolehkan secara syariat.
b) Terdapat larangan terhadap praktik riba.
c) Hak kepemilikan atas harta benda mengandung nilai-nilai sosial.
d) Terdapat larangan untuk melakukan penimbunan kekayaan.
e) Adanya ketentuan yang menegaskan fungsi hak kepemilikan.
f) Terdapat kewajiban dalam penggunaan harta benda.

Berkaitan dengan kewajiban penggunaan harta benda, telah ditetapkan pedoman sebagai berikut:

1) Penggunaannya

a) Terdapat larangan untuk berperilaku boros maupun pelit dalam penggunaan harta.
b) Penggunaan harta harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Individu yang tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan harta benda perlu dicegah dari melakukan pengelolaan tersebut.

2) Mendirikan lembaga-lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang ada dalam hati manusia demi kepentingan masyarakat, antara lain:
    a) Zakat
    b) Sedekah dan Hibah
    c) Lembaga-lembaga keuangan selain zakat, seperti BMI/BMT, Takaful
    d) Wakaf
    e) Penyembelihan qurban, dan lain-lain.

Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

4. Ijma

Ijma merupakan konsensus para fuqaha mujtahidin pada suatu masa mengenai ketentuan hukum tertentu setelah era Rasulullah SAW. Ijma' adalah salah satu dalil syariat yang memiliki hierarki kekuatan argumentatif di bawah nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ijma' terbagi menjadi dua kategori, yaitu ijma' qauli dan ijma' sukuti. Ijma' qauli merupakan kesepakatan yang dinyatakan secara verbal oleh para mujtahidin, sementara ijma' sukuti adalah konsensus yang dianggap terbentuk ketika seorang mujtahid mengemukakan pendapat yang diketahui oleh mujtahidin lainnya, namun mereka tidak menyatakan persetujuan maupun penolakan terhadap pendapat tersebut.

5. Qiyas

adalah metode penetapan hukum suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan hukum dengan menganalogikannya pada permasalahan yang telah memiliki ketentuan hukum, berdasarkan kesamaan alasan hukum (illat) di antara keduanya. Qiyas menempati posisi sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.[18]

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Mudharabah*

Dalam buku II, bab I, pasal 20, disebutkan bahwa mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kerja sama antara pengelola modal dan pemilik dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Mudharabah* dalam KHES memiliki banyak ketentuan. yang mana aturan-aturan ini digunakan untuk melaksanakan *mudharabah* dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah yang berlaku saat ini.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama

[18]Ibid.

pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. [19]

Prinsip keadilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga didasarkan pada hukum alam. Alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak dari kebijakan ekonomi yang diambil. Penegakan keadilan untuk menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an menjadi salah satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu untuk mewujudkan keadilan.

Prinsip *Al-Maslahah*, atau kemaslahatan, adalah tujuan utama dari pembentukan Hukum Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menanggulangi *kemudaratan*. Kemaslahatan ini memiliki tiga sifat utama, yaitu:

a) *Dharuriyyat* adalah hal-hal yang harus ada untuk mewujudkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jika hal-hal tersebut tidak ada, maka kebaikan tersebut akan hilang. Hal-hal ini termasuk dalam *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat), yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Mencari rizki termasuk dalam kategori *dharuriyyat* karena tujuannya untuk menjaga kelangsungan keturunan dan harta. Pencarian

[19]Muhamad Kholid," *Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*", (Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 4.

nafkah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti jual beli (*murabahah, istisna',* dan *salam*), *wadi'ah, musyarakah*, *ijarah, mudharabah, qardh, wakalah,* dan sebagainya.

b) *Hajiyyat* adalah hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengurangi kesulitan, meskipun jika hal-hal tersebut tidak ada, tidak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan dalam kehidupan. Dalam bidang *muamalah,* contoh-contoh *hajiyyat* antara lain adalah jual beli *salam, murabahah*, dan *istisna'.*

c) *Tahsiniyyat*, yaitu hal-hal yang digunakan untuk memperbaiki keadaan dan disesuaikan dengan norma atau kebiasaan yang baik. Dalam bidang *muamalah,* contoh *tahsiniyyat* adalah larangan menjual barang yang najis. hukum Islam tidak hanya menyempurnakan *hajiyyat*, tetapi juga menekankan pada akhlak mulia, yang merupakan bagian dari tujuan utama hukum Islam.Prinsip Perwakilan *(Khalifah)* menegaskan bahwa manusia merupakan *khalifah* (wakil) Allah di bumi. Allah telah menganugerahkan kepada manusia berbagai potensi mental, spiritual, dan material yang memungkinkan mereka untuk hidup dan melaksanakan amanah secara optimal. Dalam menjalani kehidupan, manusia telah dibekali dengan pedoman berupa kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah swt yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatur kehidupan demi mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* mengandung makna bahwa *Amar Ma'ruf* adalah kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam

setiap aktivitas ekonomi. Sementara itu, prinsip *Nahy Munkar* diwujudkan dengan melarang kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba, gharar, maisir*, serta segala hal yang diharamkan dalam Islam.

Dalam konteks pembangunan, prinsip *Tazkiyah*, yang berarti penyucian, merupakan proses yang sangat penting. Proses ini menjadi syarat utama sebelum seseorang dapat memulai peran sebagai agen pembangunan. Jika prinsip ini diterapkan dengan benar, setiap upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta bagi diri mereka sendiri.

Konsep komprehensif tentang kesuksesan manusia dikenal sebagai prinsip *Falah*. Prinsipnya adalah bahwa kesuksesan duniawi akan menghasilkan kesuksesan akhirat, selama kesuksesan tersebut dicapai sesuai dengan tuntunan Allah swt. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, tidak ada perbedaan antara upaya untuk membangun dunia (baik dalam hal ekonomi maupun bidang lain) dan persiapan untuk kehidupan akhirat.

Setiap muslim dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip kebaikan *(Ihsan)*, tanpa membedakan agama, negara, bangsa, atau sesama umat manusia.

Prinsip Pertanggung jawaban *(al-Mas'uliyah)* membahas pertanggung jawaban dalam tiga dimensi: pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban masyarakat, dan pertanggung jawaban pemerintah. Dalam masyarakat, setiap orang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya demi kesejahteraan umum

masyarakat. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah mencakup pengelolaan keuangan negara *(bait al-maal)* dan kebijakan moneter dan *fiskal*.

Prinsip *Kifayah* berkaitan dengan kewajiban setiap muslim untuk memperhatikan kesejahteraan sesamanya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghapus kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat sehingga mereka tidak terpengaruh oleh *kekufuran*.

Seperti yang ditekankan oleh prinsip keseimbangan *(wasathiyah/i'tidal),* syariat Islam mengakui hak-hak setiap orang dengan batasan tertentu. Kepentingan individu dan masyarakat diimbangi dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, agama Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, seperti kepemilikan alat dan sumber daya produksi.[20]

2. Mudharabah

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Secara etimologi (bahasa), *mudharabah* dapat diartikan sebagai perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan hartanya (modal) kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama, dengan syarat-syarat tertentu. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal.[21]

Kata *mudharabah* memiliki beberapa sinonim, seperti *muqaradhah, qiradh*, atau *muamalah*. Di Irak, istilah *mudharabah* atau kadang-kadang muamalah digunakan oleh masyarakat setempat. Dalam fiqih *muamalah*, definisi terminologi

[20]Ibid.
[21] Zaenal Arifin, Akad Mudharabah,(Ed. 1,-Cet. 1.Jawa barat, 2021),39.

mudharabah dijelaskan dengan berbagai cara. Menurut mazhab Hanafi, *mudharabah* didefinisikan sebagai perjanjian untuk berbagi keuntungan, di mana salah satu pihak menyediakan modal (capital) dan pihak lainnya menyediakan keterampilan *(skill)*.[22]

Praktik yang berkembang secara praktis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Adapun jika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, asalkan kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola.[23]

b. Jenis-jenis Akad *Mudharab*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *Mudharabah Muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Mudarabah muthalaqah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mencangkup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan ini dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

---

[22]Ibid.

[23]Abu Azam Al Hadi, *fikih Muamalah Kontemporer,*(Ed. 1,-Cet. 2..Depok Rajawali Pers, 2019), 2.

2. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini:

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain [24]
d. Landasan Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

[24]Zaenal Arifin, Akad Mudharabah,(Ed. 1,-Cet. 1.Jawa barat, 2021), 43.

1. Al-Qur'an

۞ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٢٨٣

Terjemahnya:

> Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungar yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Al-Qur'an, 2:283).[25]

Tafsiran menurut Jalalin bahwa:

(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca '*ruhunun*' bentuk *jamak* dari *rahnun* (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "... dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia

[25]Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Internasional Islamic Charity Organization, 2017), 49 .

membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu.

Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.[26]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." *(Al-Qur'an, 4:29).*[27]

Tafsiran menurut Ibnu Katsir dijelaskan bahwa:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil; sebaliknya, lakukan bisnis dengan suka sama suka di antara kalian. Dan jangan membunuh diri kalian, karena Allah adalah Maha Penyayang. Dan barang siapa melakukannya dengan melanggar hak dan aniaya, Kami akan memasukkannya ke dalam neraka di akhir zaman.

---

[26]Kementrian Agama R.I, "Qur'an Kemenag",https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=283

[27]Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 83.

Allah dapat melakukannya dengan mudah. Jika Anda menghindari melakukan dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, Kami akan menghapus kesalahan kecil Anda dan memasukkan Anda ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memperoleh harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang tidak sah, seperti riba dan judi, serta berbagai bentuk penipuan dan pengelabuan lainnya.

Meskipun praktik-praktik tersebut pada dasarnya mengikuti hukum *syara*', Allah lebih mengetahui bahwa mereka hanyalah menjalankan *riba* dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah kebanyakannya. Sampai Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnul Mu Sanna, Abdul Wahhab, Daud, dan Ikrimah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas tentang seorang pria yang membeli pakaian orang lain. .[28]

Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan keabsahan *mudharabah*, namun maknanya telah diinterpretasikan mencakup orang-orang yang bepergian untuk tujuan berdagang dan mencari penghasilan yang halal.

Secara etimologis, *mudharabah* atau *qiradh* berasal dari kata "*qardhu*" yang berarti potongan (*qath'un*), karena dalam praktiknya, investor memberikan sebagian hartanya kepada pengelola (*amil*) atau pihak yang memiliki keahlian untuk dikelola, dengan harapan memperoleh bagian dari laba (*ribhun*). *Qiradh* juga dikenal dengan sebutan muqaradah, yang secara etimologi berarti kesetaraan (*musawah*), karena kedua pihak memiliki hak yang setara terhadap keuntungan, atau karena keduanya memiliki peran yang setara dalam kerjasama—yaitu modal

[28]Kementrian Agama R.I, "Qur'an Kemenag",https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29

yang diberikan oleh investor (*Shahibul Maal*) dan usaha atau kerja yang dilakukan oleh *amil*.

Qiradh dan *Muqaradah* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Hijaz, sementara masyarakat Irak menyebutnya dengan istilah *Mudharabah,* yang secara etimologis berarti perjalanan (safar). Hal ini karena *mudharabah* sering kali melibatkan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan perjalanan. Selain itu, istilah *Mudharabah* juga dapat diartikan sebagai jatah (dharbun), karena dalam kontrak ini, kedua pihak sepakat untuk menentukan bagian laba masing-masing.

Dalam terminologi *Qiradh* atau *Mudharabah,* kata-kata ini mengacu pada suatu kontrak kerjasama di mana investor atau pemilik modal mewakilkan uang mereka kepada pengelola atau penyedia tenaga kerja yang kompeten untuk dikelola dalam operasi bisnis dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan secara bersama-sama.[29]

2. Al-Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Terjemahnya:

> Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). [30]

[29]Adil Kasman, Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (qirad) Hiwalah dan Syirkah Dalam Islam, "*Syariah dan Hukum*", 1 No1 (2021) : 64

[30]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,(Jogjakarta : Graha Ilmu, 2014), 116

Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan *mudharabah* adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai *mudharib* bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal-Mutallib, menetapkan syarat-syarat tertentu ketika memberikan uang untuk *mudharabah*, seperti larangan agar *mudharib* tidak membawa uang tersebut melewati laut, menuju desa tertentu, atau memberikan hewan yang lemah. Jika *mudharib* melanggar salah satu syarat ini, ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang hal ini dan memberi izin atas praktik tersebut.[31]

3. *Ijma*

Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktik *mudharabah* oleh para sahabat, yang merupakan ijma.

Ijma menurut bahasa (lughah) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesuda wafatnya Rasulullah saw. Pada suatu masa atas sesuatu hukum syara.

Menurut Romli dalam bukunya muqaranah mazahib fii ushul mengungkapkan bahwa *ijma*' dapat berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap suatu perkara.

Adapun menurut para ahli ushul fiqih, pengertian ijma' dapat dekemukakan sebagai berikut:

[31]Al-Bayhaqi, Al sunan, Al Kubra, 6/184 (No.11611)

Imam Al-Ghazali yang menyatakan dalam kitab *al-mustasfa* bahwa *ijma*' merupakan suatu kesepakatan umat Nabi Muhammad saw atas satu perkara yang berhubungan dengan urusan agama. Imam Al-Subki dalam kitabnya *matnjami' al-jawawi,* mengungkapkan bahwa *ijma*' ialah suatu kesepakatan para *mujtahid* setelah *wafatnya* Nabi Muahammad saw terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum *syara*.[32]

4. *Qiyas*

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan *Al-Musaqah* (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panenan pohon-pohon tersebut bukan panenan pohon-pohon tertentu.

Qiyas secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan *qiyas* sebagai mengukur dan menyamakan

Pengertian qiyas menurut ulama ushul fiqih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya secara *nash.*[33]

---

[32]Asrowi, Ijma dan Qiyas dalam Hukum Ekonomi Islam, *Aksioma Al-musaqoh*, 1 No.1 (2018) : 34

[33]Zainill Ghulama, Apllikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam Institut Agama Islam Syarifudin Limajang, 7 No.2 (2018) :

d. Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah.* Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata Pendapat *Sayyid Sabiq*(*Hanafiyyah*) tersebut adalah menurut *madzhab Hanafi*, bahwa rukun *Mudaharabah* yang paling mendasar adalah *ijab dan qobul (offer and acceptence*) Sementara *Madzhab Syafi'i* berpendapat rukun *mudharabah* tidak hanya *ijab* dan *qobul* tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal.[34]

a. Syarat-Syarat *Mudharabah*
b. Pihak yang terkait dengan akad adalah cakap bertindak hukum.
c. Ucapan Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang diucapkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Penerimaan harus secara jelas dinyatakan dalam akad (kontrak).
2) Penerimaan dari penawaran dilakukan di tempat yang telah disepakati.
3) Penerimaan memiliki syarat yang sama dengan penawaran.
4) Persyaratan modal harus: Berbentuk uang bukan barang, Jumlahnya harus jelas, Tunai (bukan berbentuk hutang), Langsung diserahkan kepada *mudharib.*

[34]Ibid.

5) Pembagian keuntungan harus jelas, dengan besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.
6) *Mudharabah* menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi *shahib al-mal*, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan atau penyimpangan yang disengaja oleh *mudharib*, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.
7) Persyaratan atas proyek/pekerjaan yang ditawarkan *mudharib* adalah sebagai berikut:
    a) Pekerjaan/proyek adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan *shahib al mal*.
    b) *Shahib al mal* tidak boleh membatasi Tindakan *mudharib* dalam mencapai tujuan akhir *mudharabah*. Yaitu keuntungan, tetapi punya hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
    c) *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahib al mal* jika syarat tersebut tidak bertentangan dengan akad *mudharabah.*[35]

e. Hak Dan Kewajiban Pemodal dan Pengelola

Hak dan kewajiban shahibul maal adalah:

1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah.*

[35]Miswan Ansori, Pembiayaan Syariah,(Ed. 1,-Cet. 1.Sumatera Utara, 2023), 57

2) Menerima jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah.* Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan.
3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib.*
4) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah.*

Hak dan kewajiban *mudharib* adalah:

a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah.*
b) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal.*
c) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
d) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah.* [36]

g. Pemberhentian dalam Akad *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara - perkara sebagai berikut:

1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*

[36]Ismail Pane, Fiqh Mu'amalah Kontemporer,(Ed. 1,-Cet. 1.Aceh, 2022), 186

2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

Berikut ini sebab-sebab batalnya akad *mudharabah*:

1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya *Mudharabah.* Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan *mudharib* sudah terlanjur menggunakan modal *Mudharabah* untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan *mudharib* melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohannya.
2) Pengelola atau *mudharib* sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.

3) Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka *Mudharabah* akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati. Jika *Mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk ,,urudh (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju[37]

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964

Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat diperlukan. Betapa tidak, ditetapkannya Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur- unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing- masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Sebelum undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum

[37]Ibid.

memberikan dan menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap tambak.

Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan antara satu pihak ke pihak lain. Setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan.

Sementara itu, perjanjian bagi hasil perikanan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau antara petani penggarap tambak dengan petani pemilik tambak, menurut perjanjian, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya (Lembaran Negara Nomor 97 Tahun1964).[38]

Pada Pasal 4 A ngka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

1. perikanan laut:
    a) beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh

---

[38]Aniyah, K. "*Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1864 Tentang Bagi Hasil Perikanan*" (Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), (Surabaya : Universitas Bhayangkara, 2020). 50

Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

b) beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

2. Perikanan darat:

a) bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;

b) bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan; c. bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.[39]

[39]Republika Indonesia, "Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", Pasal 4 Ayat 1 dan 2, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1964_16.pdf

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi mengenai sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan. Bagi hasil yang dilakukan mendapat beberapa permasalahan seperti terjadinya pelimpahan pembiayaan transportasi yang di bebankan hanya kepada pengelola (nelayan) saja sehingga dapat merugikan satu pihak.

Hak-hak khususnya bagi pengelola harus dilindungi agar kesejahteraan bagi pengelola itu layak dan terjamin. Maka dari itu berdasarkan ketentuan syariah mengenai *mudharabah* dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perikanan, yang memuat aspek aturan pembiayaan transportasi laut termaksud tanggungan oleh pemberi modal.

Penulis memulai proses pengumpulan data dengan melakukan metode wawancara, observasi, dan dekomentasi setelah menentukan pertanyaan di atas. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data untuk membuat uraian deskriptif dan membahasnya dalam pembahasan.

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

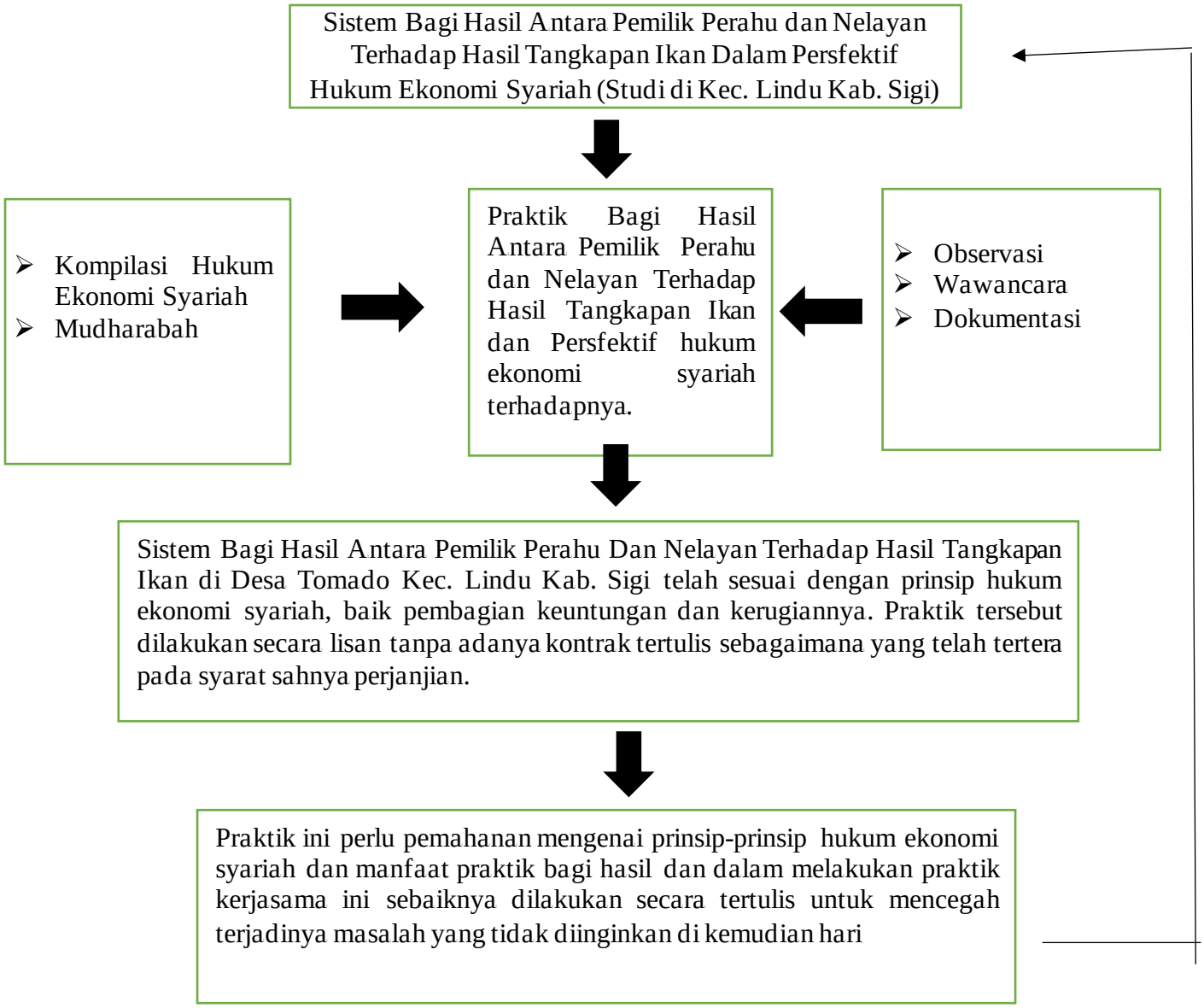

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Pendekatan dan Desain Penelitian*

Penelitian ini melakukan penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang berfokus pada pengumpulan data empiris di lokasi penelitian. Peneliti mengumpulkan data secara langsung di lapangan.

Kategorisasi penelitian ini sebagai penelitian empiris didasarkan pada metode penjabarannya yang mendetail dan mendalam mengenai kondisi objek penelitian, dengan cara mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan yang dilaksanakan bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumentasi tertulis atau pernyataan lisan dari subjek penelitian yang telah diamati.

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Teologi, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Ilmu Sosial

B. *Lokasi Penelitian*

Dalam penelitan ini, peneliti memilih Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu:

1) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi.

2) Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan para nelayan yang ada di Kec. Lindu Kab. Sigi bertempat di Desa Tomado.

C. *Kehadiran Peneliti*

Kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti sangat penting karena selain melakukan penelitian, mereka juga mengumpulkan data. Oleh karena itu, dalam proses mengumpulkan data, peneliti berusaha membangun hubungan yang baik dengan informan yang memberikan data agar data yang mereka kumpulkan benar-benar valid.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya.

D. *Data dan Sumber Data*

1. Jenis Data

Penulis telah mengumpulkan dua jenis data dalam penelitian ini:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan terkait serta dengan penelitian khususnya pada pemilik Perahu dan Nelayan Terhadap Hasil tangkapan ikan di Kec. Lindi Kab. Sigi;

b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pustaka berupa buku teori, laporan penelitian, jurnal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh klarifikasi atas pengumpulan informasi dengan menggunakan metode tanya jawab, tatap muka, dengan menggunakan pedoman. Wawancara juga suatu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendetail tentang suatu topik atau masalah yang diangkat dalam suatu penelitian atau merupakan proses pembuktian informasi yang diperoleh sebelumnya dengan informasi atau teknologi lainnya yang berada pada daerah Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap problematika Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan di Desa Tomado Kec. Lindu kab. Sigi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar data dan fakta disimpan dalam bahan-bahan dengan bentuk dokumentasi, sebagian besar datanya berupa surat, buku harian,

arsip foto, hasil pertemuan, cinderamata, kegiatan jurnal (pustaka) dan sebagainya.[40]

E. *Teknik Pengumpulan Data*

Instrument manusia yang berjalan pada situasi yang tidak ditentukan, di mana peneliti langsung turun ke lapangan dengan terbuka sehingga tidak mengetahui apa yang tidak diketahui. Untuk itu peneliti harus mengandalkan teknik-teknik kualitatif seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan indikasi non verbal. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian pustaka *(Library research)*, sumber data yang diperoleh dari literature-literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan topic atau objek yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kepustakaan ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.[41]
2. Penelitian lapangan *(Field research)* cara mendapatkan informasi. Penelitian ini untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi dalam penelitian lapangan ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

[40]V. Wiratna Sujarweni, *"Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi"*, (Yogyakarta: Pustaka baru press 2020), 30-33.

[41]Arum Ekasari Putri, *Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka,* Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia 4, no. 2 (2019): 39-43.

F. *Teknik Analisis Data*

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian dalam skripsi ini melakukan analisis data dari awal observasi lapangan hingga pengumpulan data selesai. Data lapangan akan diproses dalam beberapa tahap, seperti pencatatan atau pengadopsian, penyuntingan, pengklasifikasian, pereduksian, dan penyajian, karena metode penelitian yang mengutamakan proses akan melakukan semua mekanisme di atas secara bertahap.

1. Mengadopsi yang merupakan mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang telah disesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi;
2. Mengedit berarti mengubah, menambah, atau menghapus kata-kata responden yang tidak terkait dengan fokus atau masalah penelitian;
3. Klasifikasi berarti memilah-milah (mengelompokkan) semua pendapat responden tentang fokus penelitian yang serupa, kemudian membandingkan kelompok tersebut satu sama lain dengan mempertimbangkan mekanisme yang terkait dengan masing-masing kelompok.
4. Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Milles A. Michael Huberman menjelaskan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan informasi data

"kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan reduksi data berlangsung terus menerus selama yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview dan dokumentasi yang mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informasi dan sejenisnya;

5. Penyajian data yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut dan Matthew B. Milles A. Huberman menjelaskan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.[42]

Oleh karena itu, metodologi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang membentuk cerita yang lengkap.

---

[42]Ibid.

G. *Pengecekan Keabsahan Data*

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan kredibel. Menurut buku Lexy J. Moleong "Metodologi Penelitian Kualitatif", keabsahan data adalah konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas), yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.[43]

Berdasarkan keterangan tersebut pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh dapat terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Dalam menguji keabsahan data, metode penelitian kualitatif meliputi trangulasi sumber, trangulasi teknik dan trangulasi waktu.[44]

1. Trangulasi sumber: pengecekan data dari berbagai sumber dideskripsikan, dikategorikan, dan menentukan perspektif yang sama, berbeda, dan spesifik dari data tersebut.
2. Triangulasi teknik: pengujian kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik untuk mengecek data dari sumber yang sama.

---

[43]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, X; Bandung Remaja Rosdakarya, 1990). 171.

[44]Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfab eta, 2009), 372.

3. Triangulasi waktu, yang berarti data dikumpulkan dalam waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini, kredibilitas—juga dikenal sebagai validitas internal-digunakan untuk menilai kebenaran data. Triangulasi sumber, yang berarti data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dievaluasi melalui triangulasi sumber. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dan dikategorisasikan, dan data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber tersebut.[45]

[45]Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Danau Lindu dan Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi

1. Danau Lindu

Danau Lindu adalah danau yang terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Danau ini berada dalam Taman Nasional Lore Lindu dan memiliki luas sekitar 34,88 Km, dengan kedalaman maksimum 72,6 meter dan rata-rata kedalaman 38 meter, berada pada ketinggian sekitar 1.000 meter diatas permukaan laut.

Nama Lindu sendiri diambil dari kata "belut," yang merupakan bagian dari mitologi setempat. Cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Disekitar danau lindu terdapat lima desa yang mencangkup Puro'o, Langko, Tomado, Anca, dan Olu desa-desa tersebut mulai terbentuk sejak abad ke 17, dengan pengaruh kuat dari pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai wilayah tersebut. Masyarakat aslinya yang mendiami daerah tersebut berasal dari suku kaili tado, yang merupakan bagian dari suku kaili, Danau Lindu terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, termasuk ikan air tawar, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

2. Desa Tomado

Sejarah Desa Tomado seperti sejarah desa-desa lainnya yang tidak terlepas dari kondisi dan keadaan desa, di mana salah satu pengambilan nama desa diambil dari sesuatu yang mendominasi atau yang paling sakral di desa tersebut. Sejarah berdirinya Desa Tomado yang mana awal mula yaitu sebagai desa persiapan atau percobaan pada tahun 1912 sampai dengan tahun 1916, dan sebagai desa devinitif yaitu pada tahun 1916, oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan nama kampung Tomado, pengambilan nama tomado diambil dari nama orang yang dikorbankan dalam acara ritual adat, yaitu To yang berati orang Mado yang berarti nama yang dikorbankan, masyarakat yang menjadi penduduk Desa Tomado Kecamatan Lindu awalnya adalah masyarakat yang bermukim atau berada di wilayah Timur danau Lindu dinamakan Olu, Lou dan Palilio (Sandipi), ketiga wilayah penyebaran penduduk ini dinamakan Boya Puntana, Boya Sindimaley, Boya Biro dan Boya Sandipo (Palili). Desa Tomado sejak pembentukannya sebagai desa devenitif oleh Hindia Belanda masi disebut dengan nama Kampung Tomado, kemudian berubah penyebutannya menjadi Desa Tomado pada Tahun 1989. [46]

[46]Desa Tomado, Dokumen Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi tahun 2023-2024

Table 4.1

Keagamaan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	40 %
2.	Kristen	60 %
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Katolik	-
Jumlah		**1.552**

Sumber Data : Dokumentasi Desa Tomado Kecamatan Lindu Tahun 2023

Table 4.2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tomado

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani/Nelayan	1.110 Orang
2.	Pegawai	72 Orang
3.	Wiraswasta/Pedagang	21 Orang
4.	Tukang Kayu	3 Orang
5.	Penjahit	6 Orang
6.	Tukang Batu	3 Orang
7.	Lain-Lain	337 Orang
Jumlah		**1.552 Orang**

Sumber Data : Dokumentasi Desa Tomado Kecamatan Lindu Tahun 2023

Adapun dibidang lapangan kerja penduduk masyarakat yang berada di Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi adalah Petani (Petani Sawah dan Kebun) Nelayan, Pegawai, Pedagang, Tukang Kayu, Tukang Batu, Penjahit, Pengrajin dan Lain-lainnya.

Dengan gambaran kondisi pekerjaan diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kehidupan di Desa Tomado Kecamatan Lindu dapat diratakan dengan adanya sumber penghasilan yang merupakan pendukung utama bagi tigkat kesejahteraan masyarakatnya.

Table 4.3

Etnis

No.	Suku	Jumlah
1.	Bugis	159 Orang
2.	Kaili	32 Orang
3.	Jawa	5 Orang
4.	Makassar	6 Orang
5.	Manahasa	1 Orang
6.	Lain-lain	-

Sumber Data : Dokumentasi Desa Tomado Kecamatan Lindu Tahun 2023

Table 4.4

Struktur Pemerintahan Desa Tomado Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi

No	Nama	Jabatan
1.	Heianto Hasan	Kepala Desa
2.	Sudarmin Toningku	Sekretaris Desa
3.	Welly Magera	Seksi Pemerintahan
4.	Karlos Marede	Seksi Kesejahteraan
5.	Abner Tendesabu	Seksi Pelayan
6.	Matius Ladjama	Kepala Dusun I
7.	Joseph Todera	Kepala Dusun II
8.	Nikson Surol	Kepala Dusun III
9.	Rusdin. T	Kapala Dusun IV

Sumber Data : Dokumentasi Desa Tomado Kecamatan Lindu Tahun 2023

B. Praktik Bagi Hasil Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan (Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan masalah dalam skripsi dan data yang diperoleh, penelitian ini berfokus pada praktik akad bagi hasil tangkapan ikan Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi.

Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Tomado Kecamatan lindu, melibatkan dua pihak yakni pemilik perahu/pemodal dan Nelayan/pengelolah. Yang mana mereka termaksud masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran pantai bahkan juga meliputi masyarakat yang berada di dusun kangkuro yang terletak diseberang danau. Sebagaimana yang di katakan oleh pemilik perahu dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

> Nelayan di sini orang-orang di sekitaran sini saja sama ada juga yang dari kampung sebelah/dusun lain kaya di dusun kangkuro (IV) sana kebanyakan[47]

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwasanya pemilik perahu/Pemodal merupakan masyarakat yang berada disekitaran pantai tersebut sedangkan nelayan/pengelola merupakan masyarakat yang berada di sekitaran pantai dan dusun-dusun yang berada di Desa Tomado.

Dalam perjanjian yang dibuat antara pemilik perahu dan nelayan mengenai hasil tangkapan ikan, dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis atau tanda tangan secara resmi dari kedua pihak. Yang mana bentuk akad perjanjian tersebut dilakukan dengan ungkapan atau kata-kata yang digunakan oleh pemilik

[47]Wawancara Bersama Ibu Janah (Selaku Pemilik Perahu/pemodal) Senin, 1 April 2024

perahu dan nelayan di Desa tersebut, terlihat dari ungkapan Ibu Rugaya, yang diwawancarai oleh peneliti dan merupakan salah satu pemilik perahu yang berada di Desa Tomado Kecamatan Lindu, yang menyatakan bahwa:

> Saya ba pukat ini sudah 10 tahun lebih, anggota yang kerja sama saya tidak ada surat yang kami tulis atau di tanda tangan secara resmi hanya secara lisan saja semisal ada yang mau kerja sama langsung di beritahukan di tempat dan apa saha syarat-syarat nya [48]

Nelayan mengatakan bahwa:

> Sudah lama saya jadi nelayan kalau kami mo ambil modal atau mo kerjasama dengan pemilik perahu langsung saja datang ke rumahnya pemilik perahu itu, langusung bicara begitu saja, peraturannya apa semua, dengan syarat-syaratn nya sudah, jadi tidak ada lagi mo bilang tanda tangan surat perjajian atau yang resmi begitu.[49]

Seperti yang dinyatakan di atas, perjanjian yang dibuat oleh pemilik perahu dan nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu dilakukan dalam bentuk *lafadz* atau percakapan sesuai dengan tradisi yang sudah ada, tanpa adanya perjanjian tertulis.

Walaupun Perjanjian dibuat secara lisan dan tidak dicatat dalam bentuk tertulis atau ditandatangani secara resmi, akan tetapi perjanjian tersebut masi dianggap sah dalam beberapa situasi, terutama dalam praktik perdagangan tradisional di mana terdapat kepercayaan dan pemahaman yang menguatkan antara kedua pihak. Dan juga perjanjian lisan yang diadakan tanpa adanya bukti tertulis akan mempunyai resiko yang besar nantinya.

Dikarekan minimnya bukti tertulis yang kuat, praktik akad ini sangat mengandalkan komunikasi yang efektif antara pemilik perahu dan nelayan. Kedua belah pihak perlu saling memahami dan membangun kepercayaan, transparansi

[48]Wawancara Dengan Ibu Rugaya (Selaku Pemilik Perahu/Pemodal di Desa Tomado Kecamatan Lindu), Minggu 24 Maret 2024

[49]Wanwanca Dengan Bapak Erwin (Selaku Nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu), Minggu 31 April 2024

dalam pelaporan hasil dagang juga kursial, serta pelaksanaan pembagian hasil harus sesuai kesepakatan dan dijalankan secara adil.

Dalam sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu modal yang di gunakan bukan menggunakan uang akan tetapi berupa barang-barang yang telah disediakan oleh pemilik perahu/pemodal untuk keperluan selama penangkapan ikan berlangsung.

> Kalau modal, di siapkan pemilik perahu sudah tapi Cuma pukat atau jaring yang di pakai ba tangkap ikan, nah kalau solar atau rokok begitu kami tanggung sendiri dia[50]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Safat sebagai nelayan:

> kalau mo b landa kami biasa pigi ke pemilik perahu ambil landa sama perahu saja kalau mau turun, kalaw bensin tanggung sendiri, kalau kami biasa ambil bensin sama bos, berarti di potong sama hasil yang kami dapat nanti[51]

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya pemilik perahu/Pemoda1 Menanggung keseluruhan mulai dari alat penangkap ikan/jaring sampai dengan perahu akan tetapi kecuali biaya operasional seperti solar di tanggung oleh nelayan/pengelolah itu sendiri. Dan apabila biaya operasional berupa solar di tanggung oleh pemilik perahu, akan di hitung sebagai ambilan utang piutang dan di potong saat pembagian hasil dari pendapatan ikan tersebut.

Sistem pembagian dari hasil yang disepakati oleh pemilik perahu dan nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu yaitu hasil penjualan ikan akan dibagi dua, apabila nelayan/pengelola tidak mempunyai utang piutang terhadap pemilik perahu/pemodal, seperti biaya oprasional dan lainnya, yang tidak termaksud dalam

[50] Wawancara dengan bapak Muhammad Rifai (Selaku nelayan) Sabtu, 30 Maret 2024

[51] Wawancara bersama Bapak Safat (Selaku nelayan/pengelola di Desa Tomado Kecamatan Lindu) Minggu, 31 April 2024

modal yang sudah disepakati diawal. Akan tetapi apabila pengelola memiliki utang/ambilan maka akan di potong sesuai dengan harga utang piutang yang diambil sebelumnya kepada pemilik perahu/pemodal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Rifai selaku nelayan setempat:

> kalau sudah pulang ba landa hasilnya dari penjualan ikan itu kami bagi dua, kalaw bersih, maksudnya tidak ada ambilan sama bos kaya rokok, solar itu tidak ada, betul-betul bersih nah bagi dua, tapi kalau kaya ada utang ambilan dia langsung dipotong disitu dari hasil yang kami dapatkan[52]

Setiap hari, pembagian hasil tangkap ikan dilakukan apabila nelayan telah sampai ke pantai maka pendapatan akan langsung di hitung di pantai tersebut, pembagian di bagi menjadi dua bagian apabila nelayan atau pengelola tidak mempunyai utang/ambilan terhadap pemilik perahu maka jumlah pendapatannya di bagi dua, akan tetapi apabila pengelola mempunyai ambilan atau utang maka akan di potong dengan hasil yang di dapatkannya. Misal jumlah pendapatan sehari yaitu sekitar 200.000.00 dan biaya oparasionalnya sekitar 30.000.00 maka hasil yang di dapatkan oleh nelayan atau pengelola sebesar 70.000.00 sedangkan hasil untuk pemilik perahu. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu rugaya selaku pemilik perahu/pemodal:

> Pembagiannya itu dibagi dua kalau dia bersih atau tidak ada ambilannya dengan saya jadi di bagi 50% untuk saya 50% juga untuk dorang, tapi kalaw ada ambilannya kaya solar,rokok dan lainnya berarti di potong lagi dorang punya sesuai dengan berapa yang dorang ambe begitu[53]

Adapun Pendapat Lain mengatakan

> kalau saya dengan nelayan kalaw pakai jaring saya, tapi bensin dorang tanggung sendiri itu bagi dua, kalaw pendapatannya itu biasa paling kurang satu hari itu 50 tusuk/kilo, kalaw paling banyak itu bisa sampai lebih 100

[52] Wawancara dengan bapak Muhammad Rifai (Selaku nelayan) Sabtu, 30 Maret 2024

[53] Wawancara Dengan Ibu Rugaya (Selaku Pemilik Perahu/Pemodal di Desa Tomado Kecamatan Lindu), Minggu 24 Maret 2024

tusuk/kilo tergantung pendapatannya nelayan biasa satu tusuk itu dia sekitaran 25.000.00[54]

Beradasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa pembagian keuntung yang disepakati di Desa Tomado Kecamatan Lindu, sistem bagi hasil nya yaitu, di pembagian keuntungan akan dibagi langsung ketika nelayan mendarat di tepi pantai dengan cara dihitung pertusuk/perkilo, yang mana pertusuk/kilo ini tergantung besar dan kecil ikan yang didapatkan dan dibeli dengan harga 25.000.00.

Dalam hal pembagian dan pendapatan yang telah dibahas sebelumnya, metode penjualan ikan juga memegang peran penting. Salah satu metode yang *lazim* digunakan adalah sistem tusuk pertusuk/timbangan, yang mana pertusuk yang dimaksud yaitu setara dengan satu kilo timbangan, yang mana hasil tangkapan akan ditimbang untuk menentukan beratnya. Sistem ini melibatkan hubungan antara pengelola dan pemilik modal, setelah ikan di tangkap dan diturunkan dari perahu pengelola akan langsung menimbang ikan tersebut bersama pemilik modal.

Adapun bila terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil pemilik perahu dan nelayan yang mana apabila kerugian tersebut di sebabkan dari kelalaian nelayan/pengelola maka akan di tanggung oleh nelayan tersebut, dan apabila terjadi kerusakan pada alat-alat yang di gunakan akan di tanggung bersama, adapun kerugian yang sering terjadi apabila nelayan mendapakan ikan yang telah mati atau yang memiliki berat berkurang akan mempengaruhi terhadap hasil jual dari ikan tersebut.

[54]Wawancara Bersama Ibu Janah(Selaku Pemilik Perahu/pemodal di Desa Tomado Kecamatan Lindu) Senin, 1 April

Kendala yang sering dihadapi oleh nelayan dan pemilik perahu adalah ketika nelayan yang mendapatkan ikan yang sudah mati atau berukurang kecil, yang mana ini akan menurunkan harga jual dari ikan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ibu janah selaku pemilik perahu/pemodal:

> Kalau kendala itu biasa ikannya kecil, apa kalau kecil sudah ikannya sudah saya tidak ambil apa paling turun skali harganya, sama kalau ikan sudah mati, kalau dia sudah mati beda lagi harganya sama yang masi hidup apa kalau masi hidup dia di taro di box kasi es kirim ke palu, tapi kalau sudah mati terpaksa di bela baru di garam[55]

Berdasarkan kalimat diatas bahwasanya salah satu kendala yaitu ikan yang didapatkan berukuran kecil dan sudah mati, karena itu akan mengurangi harga jual beli dari ikan tersebut.

Kendala yang lain yaitu apabila danau ditutup yang mana istilah orang di Desa tersebut mengatakan di*ombo* danau yang berarti ditutup, terkadang sampai berbulan-bulan, ini dikarenakan kurang nya ikan yang didapatkan sekarang maka danau lebih sering ditutup untuk menunggu perkembang biakan ikan yang ada

Kendala yang juga sering terjadi yaitu di dusun IV (kangkuro) adalah ketika musim hujan, yang mana berdampak pada kondisi jalan yang buruk, sehingga memperlambat perjalanan menuju tempat tujuan.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi nelayan dan masyarakat di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.

---

[55]Wawancara Bersama Ibu Janah(Selaku Pemilik Perahu/pemodal di Desa Tomado Kecamatan Lindu) Senin, 1 April

Pertama, ketika nelayan sering mendapatkan ikan yang sudah mati atau berukuran kecil, ini bukan hanya mengurangi pendapatan mereka, tetapi juga dapat merusak reputasi pasar. Ikan yang tidak berkualitas membuat konsumen enggan membeli, yang pada gilirannya berdampak pada daya beli nelayan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesehatan ekosistem dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, seperti penebaran bibit ikan yang sehat dan perlindungan habitat ikan.

Kedua, praktik menutup danau untuk menunggu perkembangan biakan ikan memang penting untuk keberlanjutan, namun perlu diperhatikan dampaknya pada ketahanan pangan. Penutupan yang berlangsung berbulan-bulan dapat memicu krisis bagi nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan. Pengembangan alternatif sumber pendapatan, seperti budidaya ikan atau pertanian, bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan dari danau.

Dan terakhir terkait Kondisi jalan yang buruk selama musim hujan adalah tantangan besar bagi mobilitas masyarakat. Hal ini tidak hanya memperlambat akses menuju pasar atau layanan kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi distribusi hasil tangkapan ikan. Dengan meningkatkan infrastruktur jalan, masyarakat akan lebih mudah menjangkau pasar dan meningkatkan akses terhadap layanan penting. Ini juga dapat membantu nelayan menjual hasil tangkapannya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Pembagian pendapatan yang ditetapkan secara transparan memberikan rasa keadilan bagi pemilik perahu/pemodal dan nelayan pengelola. Penggunaan dalam

berbagai Teknik penangkapan seperti jalah, kurungan, dan pancing mencerminkan adanya keberagaman dalam pendekatan yang telah diterapkan, sementara itu fleksibel dalam waktu penangkapan memberi ruang bagi nelayan untuk memanfaatkan momen yang paling menguntungkan walaupun dengan kehambatan yang ada. Akan tetapi para nelayan dapat memaksimalkan hasi tangkapan mereka.

Secara umum, data menujukan bahwa aktivitas penangkapan ikan di Desa Tomado Kecamatan Lindu berlangsung memalui pendekatan yang mana menyesuaikan dengan kondisi lokal. Regulasi yang ada, system pembagian yang disepakati, ragam metode pengangkapan yang digunakan dalam kondisi tersebut nelayan dapat bekerja secara optimal, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dan tetap menjaga kelestarian sumber daya perikanan untuk generasi selanjudnya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang dijalankan oleh nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu didasarkan pada Prinsip-Prinsip ekonomi Islam yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum syariah. Dalam hal ini, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pertama Prinsip Tauhid, tauhid merupakan landasan utama dalam setiap aspek kehidupannumat islam, termaksud dalam bidang ekonomi, politik, sosial,dan budaya. Inti dari tauhid adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah swt,

baik dalam urusan ibadah, maupun interaksi sosial, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Salah satu wujud penerapannya adalah dalam pembagian keuntungan, yang harus mengikuti ketentuan Allah. Keuntungan dianggap sebagai bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah, sehingga boleh diperoleh selama tidak merugikan orang lain, dalam praktiknya, sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan/pengelola di wilayah Desa Tomado Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Menunjukan variasi dalam pembagian keuntungan. Ada yang memperoleh 70%, 60%, bahkan 50%, tergantung kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Nelayan juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan ikan menggunakan alat pribadi, dan hasil penjualan ikan yang didapatkannya akan menjadi milik mereka. Praktik ini diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk bonus dari para pemilik perahu kepada nelayan. Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil keuntungan antara pemilik perahu dan nelayan telah sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu tauhid.

Kedua Harus sama-sama ridha dan ada pilihan, maksudnya yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik perahu dan nelayan haruslah berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing pihak harus sama-sama ridha/rela akan isi dari perjanjian yang telah ditentukan tersebut atau dengan kata lain kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam artian tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dan perjanjian tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian[56]

Ketiga Harus Jelas, maksudnya yaitu apa yang di perjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa saja yang menjadi isi dalam perjanjian tersebut. Sehingga kedepannya tidak akan menimbulkan kesalapahaman di antara para pihak yang telah melakukan perjanjian.

Keempat Transparansi dan keterbukaan merupakan elemen kursial dalam penerapan sistem bagi hasil. Setiap kesepakatan dan syarat dalam akad harus dijelaskan secara rinci serta dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, hal ini dapat menjamin kejelasan, memberikan kepastian, dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam proses pambagian hasil.

Terkaid dengan kesepakatan bersama, Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam pelaksanaan akad yang didasarkan pada empat rukun utama. Pertama adahal *aqid* yaitu para pihak yang melakukan akad, yang bisa terdiri dari satu orang atau lebih di masing-masing pihak. Kedua, *ma'qud'alaih* mengacuh pada objek yang menjadi subjek akad, seperti barang yang diperjualbelikan dalam akad hibah, gadai, atau utang yang disertai jaminan. Ketiga, *ma'qud'aqad* merujuk pada maksud utama dari pelaksanaanakad, misalnya untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dari penjual ke pembeli dengan adanya imbalan. Sedangkan dalam akad hibah, tujuannya adalah memberikan barang dari pemberi kepada penerima untuk dimiliki tanpa adanya imbalan. Rukun terakhir adalah *sighat al-aqad,* yaitu

[56]Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 3.

pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak sebagai ungkapan niatnya untuk melakukan akad. *Kabul* merupakan jawaban atau persetujuan dari pihak lain yang diucapkan setelah adanya *ijab* (penawaran).[57]

Dalam konteks tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem bagi hasil di Kecamatan Lindu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat baik pemilik perahu dan nelayan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut akan membantu memastikan bahwa sistem bagi hasil dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi komunitas nelayan di Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten sigi.

Sebagaiman telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil juga merupakan bagian dari ajaran Islam, yang menekankan pentingnyakeadilan, saling menguntungkan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja mitra usaha. Ayat-ayat yang mengajarkan keadilan dan kebersamaan dalam berbagi hasil menjadi landasan dalam penerapan sistem ini ke Lindu.

Para Pakar pun menyampaikan pendapat yang sejalan dengan nila-nilai Al-Qur'an dalam pelaksanaan akad, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, kesepakatan yang jelas, serta perlindungan hak kerja. Mereka

[57]Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 47-48.

menegaskan bahwa setiap akad harus dibangun atas dasar persetujuan bersama, dengan menjunjung transparasnsi dan keadilan bagi semua pihak.

Terdapat sejumlah prinsip dan ketentuan yang dijadikan landasan dalam hukum ekonomi syariah terkaid sistem bagi hasi dalam islam. Prinsip-prinsip tersebut mengatur tata cara pembagian hasil usaha dengan tetap mengedepankan nilai-nilai serta ajaran islam. Adapun prinsip dan ketentuan tersebut mencangkup:

Prinsip Keadilan, prinsip keadilan dan kesesuaian proporsional harus dijunjung tinggi dalam pembagian hasil, penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Lindu perlu memperhatikan akan pentingnya dalam menjamin keuntungan dan risiko dalam pembagian secara adil, sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Baik pemilik perahu, dan nelayan/pengelola.

Prinsip kehendak bebas, prinsip ini menunjukan bahwa manusia harus memiliki potensi untuk membuat berbagai pilihan, tanpa adanya batasan. Namun, kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai *khalifah* di bumi. Oleh karena itu, kehendak bebas tersebut harus sejalan dengan kepentingan individu dan terutama dengan kepentingan umat. Pemilik perahu memberikan kebebasan kepada nelayan dalam mencari penghasilan tambahan dengan cara apa pun tanpa keterkaitan dengan pemilik perahu.

Prinsip tanggung jawab: setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pemilik perahu memberikan kebebasan kepada nelayan dalam untuk menangkap ikan menggunakan alat lain selain alat yang diberikan oleh pemilik perahu, namun nelayan tetap bertanggung jawab untuk mejalankan kewajiban utamananya di perahu yang digunakan. Dan begitupun sebaliknya.

Prinsip dan ketentuan yang telah disebutkan menjadi pedoman dalam nilai sistem bagi hasil menurut hukum ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan menciptakan tatanan yang adil.

Hasil tinjauan terhadap data menunjukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para nelayan di Desa Tomadi Kecamatan Lindu, telah didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, pelarangan riba, kesepakatan bersama, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap aturan syariah. Proses akad dilakukan melalui kesepakatan lisan yang jelas antara pemilik perahu dan nelayan, dengan pembagian hasil yang sesuai dengan kontribusi, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari tinjauan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil di wilayah tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, kesepakatan, yang adil, serta keterbukaan menjadi dasar utama dalam menentukan proporsi hasil yang dibagikan. Pembagian hasil yang dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan peran serta tingkat risiko masing-masing pihak yang terlibat, demi menjamin keadilan dalam penangkapan ikan. Disamping itu nilai-nilai Al-Qur'an dijadikan landasan untuk menjamin keberpihakan kepada pekerja secara keseluruha, hasil tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap data yang tersedia menunjukan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan, telah berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beradasarkan pembahasan dan hasil penelitian penulis mengenai penerapan sistem bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi bahwa:

1) Praktik bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik perahu dan nelaya di Desa Tomado Kec. Lindu dilakukan melalui perjanjian lisan sesuai dengan adat turun-temurun. Tidak ada waktu tertentu untuk mendaftar kepada pemilik perahu. Kesepakatan tersebut di jelaskan langsung persyaratan yang telah diterapkan oleh pemilik perahu ketika para nelayan datang untuk bekerjasama. Perjanjian tersebut bersifat lisan tanpa adanya surat perjanjian atau tanda tangan yang sah, yang mana perjanjian tersebut telah diakui oleh KUHP perdata yang menyatakan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.
2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagai hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan di Desa Tomado Kecamatan Lindu, Kabuppaten Sigi, menunjukan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Sistem ini menghindari unsur riba dan dilandasi oleh kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat. Pembagian hasil dilakukan secara adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan peran serta risiko masing-masing pihak. Secara

menyeluruh, kepatuhan ini mencerminkan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip ekonomi syariah.

Secara umum, sistem bagi di wilayah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam. Faktor-faktor seperti pembagian hasil yang adil, akad yang transparan, serta pepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi penentu utama memastikan praktik yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini tidak bersifat mutlak dan masih memerlukan perbaikan serta saran yang konstruktif. Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1) Pemilik perahu sebaikanya melakukan akad tidak hanya secara lisan akan tetapi juga menyertakan dengan perjanjian secara tertulis yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak guna untuk mencegah perselisihan antara keduanya di kemudian hari.
2) Pentingnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan manfaat dalam praktik bagi hasil. Melalui pendidikan yang efektif, baik berupa kampanye atau lainnya yang dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya keadilan, perlindungan hak-hak pekerja, serta mendorong partisipasi aktif dalam penerapan praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Suatu Pendekata Praktek Ed. II, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993,

Ahmad, Akad bagi hasil pada bisnins motor tambang antara pemilik dengan pengelola di desa tanjung saleh perspektif KHES kompilasi hukum ekonomi syariah", Skripsi program studi Hukum EkonomiSyariah Muamalah Institut Agama Islam Negri Pontianak, 2022,

Andiyansari Novambar Chasanah, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, Pendidikan dan Agama Islam 3, No. 2, 2020

Ansori Miswan, Pembiayaan Syariah, Ed. 1,-Cet. 1.Sumatera Utara, 2023

Al Hadi Azam Abu, fikih Muamalah Kontemporer,Ed. 1,-Cet. 2..Depok Rajawali Pers, 2019

Arifin Zaenal, Akad Mudharabah,Ed. 1,-Cet. 1.Jawa barat, 2021

Asrowi, Ijma dan Qiyas dalam Hukum Ekonomi Islam, Aksioma Al-musaqoh, 1 No.1 2018

Asma Nur "Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam" Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare,Parepare,2020 http://repository.iainpare.ac.id/1420/2023

Az-zuhaili Wahba, Al Fiqih Al Islam Wa Adillahu, Tej. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4 Jakarta:Gema Insan, 2011

Bayhaqi-Al, Al sunan, Al Kubra, 6/184 No.11611

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Internasional Islamic Charity Organization, 2017

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ghulama Zainill, Apllikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam Institut Agama Islam Syarifudin Limajang, 7 No.2, 2018

Hanafi Noor Laily Ilfy, ”Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022

Hudzarfa Eva“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Studi di Desa Tanjung Batu, Kec. Banawa Kab. Donggala” Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, UIN Datokarama Palu, 2023

Kasman Adil, Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah qirad Hiwalah dan Syirkah Dalam Islam, “Syariah dan Hukum”, 1 No1 2021

K Aniyah. “Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1864 Tentang Bagi Hasil Perikanan”Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Surabaya : Universitas Bhayangkara, 2020

Kementrian Agama R.I, “Qur’an Kemenag”, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29

Khoirunnisa, “ Implementasi Kompilasi Hukum Ekonnomi Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Ponorogo” Skripsi Tidak diterbitkan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2019

Kholid Muhamad ,” Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah”, Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

Mahkama Agung Republik Indonesia Direktorat Jebderal Badan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011

Moleong j Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet, X; Bandung Remaja Rosdakarya, 1990

Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Jogjakarta : Graha Ilmu, 2014
Pane Ismail , Fiqh Mu'amalah Kontemporer,Ed. 1,-Cet. 1.Aceh, 2022
Pasaribu Chairuman dan Lubis K Suhawardi Hukum Perjanjian Dalam Islam Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Putri Ekasari Arum, Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka, Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia 4, no. 2, 2019

Qostulani Mihamad, Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah.,Tengerang.

Rahman Abdul "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Desa Pontianak Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat Prov. Nusa Tenggara Timur" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Mataram, Mataram, 2019 http://etheses.uinmataram.ac.id/1747/24 Agustus 2023

Republika Indonesia, "Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", Pasal 1 Ayat 1, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf

Republika Indonesia, "Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", Pasal 3 Ayat 1 dan 2, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1964_16.pdf

Sugiyono, Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfab eta, 2009

Sujarweni Wiratna V, "Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi", Yogyakarta: Pustaka baru press 2020

Tiaranisa Ferinda. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu" Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018 http://repository.radenintan.ac.id/4526/ 24 Agustus 2023

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pemilik perahu/pemodal

1. Sudah berapa lama bapak/Ibu menjadi nelayan?

2. Apa saja kendala-kendala yang sering terjadi saat melakukan kerjasama tersebut?

3. Bagaimana mekanisme pembagian terhadap hasil tangkapan ikan?

4. Apa saja persyaratan yang bapak/ibu ajukan ketika ada nelauan yang ingin bekerja sama?

5. Apakah bapak/ibu ikut serta dalam penangkapan ikan tersebut?

6. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penangkapan ikan samppai dengan proses jual beli?

7. berapa pendapatan bagi para nelayan dalam satu kali penangkapan ikan?

B. Pertanyaan untuk nelayan/pengelolah

1. Sudah berapa lama bapak menjadi nelayan ?

2. Apakah bapak pakai modal sendiri atau ambil dari nelayan lain?

3. Apa saja kendala yang terjadi selama ikut kerja sama ataupun kendala saat penangkapan ikan?

4. Persyaratan apa saja yang diajukan oleh Pemilik perahu kepada bapak?

5. Apakah bapak ikut serta dalam penjualan/pemasaran hasil tangkapan ikan?

6. Apakah sesuai dengan kesepakatan perjanjian selama melakukan kerja sama tersebut

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 236 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Membaca : Surat saudara : **MIRFAT** / NIM **20.3.07.0018** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Kec. Lindu Kabupaten Sigi .**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.uinpalu.ac.id Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 417 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2024 Palu, 19 Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tomajo Kabupaten Sigi
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: MIRFAT
NIM	: 203070018
TTL	: Kalukubula, 05 Oktober 2001
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultasi	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat	: Jl. Pangale Indah

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Kec. Lindu Kabupaten Sigi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'I, M.H.
2. Fadhliah Mubakkirah, S.H., M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Lindu Kabupaten Sigi. Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
an. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
Website: https://fasya.iainpalu.ac.id Email: fasya@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Mirfat NIM : 20307 0018
TTL : Kalukubulaos oktober 2001 Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Semester : VI
Alamat : Jl. Supaya HP : 0821 9676 2662

Judul :

1. Judul I
festival Danau Lindu sebagai wadah Perekonomian masyarakat dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

2. Judul II
Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan di kec. Lindu kab. Sigi

3. Judul III
Praktik Jual beli barang rongsokan secara borongan perspektif fiqih muamalah

Palu, 23 mei 2023
Mahasiswa,

(Mirfat)
NIM. 20307 0018

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : Drs. Ahmad Syafii, M.H.
Pembimbing II : Fadhliah Mukaddimah, MHI

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan & Kerjasama

Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag.
NIP. 19641206 200012 1 001

Ketua Program Studi

NIP

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN LINDU
DESA TOMADO
Alamat: Desa Tomado Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Kode pos 94363

SURAT KETERANGAN

NO : 470- 145/01-74 / Set des

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Harianto Hasan
Jabatan	: Kepala Desa Tomado

Menerangkan bahwa :

Nama	: Mirfat
Nim	: 203070018
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Telah kami setujui melaksanakan penelitian di Desa Tomado Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi dengan judul "Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan terhadap hasil tangkapan ikan dalam persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi)" sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian Surat balasan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tomado, 1 April 2024

Kepala Desa Tomado

Harianto Hasan

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Ibu Rugayah (Selaku pemilik perahu)

Wancara bersama Ibu Janah (Selaku pemilik Perahu)

Wawancara bersama Bapak Muhammad Rifai (Selaku Nelayan)

Wawancara bersama Bapak Safat (Selaku Nelayan)

Wawancara bersam Bapak Erwin (Selaku Nelayan)

Perahu yang digunakan dalam penangkapan ikan

Alat/Jaring Penangkapan Ikan

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

Nama Lengkap	: Mirfat
NIM	: 20.3.07.0018
Tempat Tanggal Lahir	: Kalukubula, 05 Oktober 2001
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl Pangale Indah (Kalukubula)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Identitas Orang Tua:

Ayah	: Baharuddin
Tempat, Tanggal Lahir	: Makassar, 24 April 1976
Pekerjaan	: Petani
Ibu	: Amina
Tempat, Tanggal Lahir	: Kulawi, 17 Oktober 1983
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

SD	: SDN 1 Kalukubula
SMP	: PPM Al-Istiqamah Ngatabaru
SMA	: PPM Al-Istiqamah Mgatabaru
Kuliah	: Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Bidang Humas dan Kebijakan Publik HMPS HES 2020-2021
2. Anggota Bidang Advokasi HMPS HES 2021-2022
3. Anggota Bidang Aspirasi Mahasiswa SEMA Syariah 2021-2022
4. Koordinator Bidang DEMA Syariah 2022-2023